



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/344/KPTS/2017

TENTANG

PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN TANGGAP
DARURAT DAN PEMULIHAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN/KOTA TAPANULI
SELATAN, PADANG SIDEMPUAN, MANDAILING NATAL, LABUHANBATU UTARA,
ASAHAN, KARO, TAPANULI UTARA DAN SAMOSIR

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Bersumbu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan bahwa "belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup";
- b. bahwa sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 360/1052/BPBD/2017 Tanggal 19 Juni 2017 perihal Pengajuan Penggunaan Dana Tidak Terduga Bagi Keperluan Penanganan Tanggap Darurat Dan Pemulihan (Recovery) Bencana Alam di Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Labuhanbatu Utara, Asahan, Karo, Tapanuli Utara Dan Samosir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Belajar Tidak Terduga Untuk Penanganan Tanggap Darurat Dan Pemulihan Bencana Alam Di Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Labuhanbatu Utara, Asahan, Karo, Tapanuli Utara Dan Sembusi;

- Peringat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembatalan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeluaran dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 374);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 34);

13. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah Dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah Dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 15);

14. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Bencana Darurat Dan Pemulihan Bencana Alam Di Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Labuhanbatu Utara, Asahan, Karo, Tapanuli Utara Dan Samosir

KEDUA : Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 7.794.160.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan pada Belanja Tidak Terduga pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.

KETIGA : Mekanisme pencairan Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melalui Bendahara Pengeluaran PPKD Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT : Penggunaan Belanja Tidak Terduga dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara.

KELIMA : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya.

KEENAM : Sisa penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus disalurkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara paling lama 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

KETUJUH : Pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan melampirkan bukti pengeluaran dan lengkap disertai surat pernyataan tanggung jawab.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 21 Juli 2017

GOVERNUR SUMATERA UTARA,

hd

TENGKU PRY NURADI

Salinan Disampaikan Kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi di Medan;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprovsu di Medan;
6. Arsip.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004